



PENETAPAN

Nomor 17/Pdt.P/ 2019/ PN. Lbo.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Limboto yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan Penetapan telah memberikan Penetapan sebagai berikut ini dalam Permohonan atas nama :

1. Hariyono, Tempat Tanggal Lahir Tulungrejo, 20 Mei 1983, Agama Kristen, Alamat Desa Mootilango, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara Jenis Kelamin Laki-laki, Status Perkawinan, Kawin Pekerjaan TNI-AD Pendidikan SMA, Warga Negara: Indonesia ;
2. Renli Norfita Trisya, Tempat Tanggal Lahir Tanamawau, 08 November 1985, Agama Kristen, Alamat Desa Mootilango, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara Jenis Kelamin Perempuan, Status Perkawinan, Kawin Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SMA, Warga Negara: Indonesia ;

Selanjutnya di sebut sebagai **PARA PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto, Nomor : 17/ Pdt.P/2019/PN.Lbo. tertanggal 04 Februari 2019 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan tersebut ;
- Setelah membaca Surat Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Limboto Nomor : 17/ Pdt.P / 2019 / PN.Lbo. tertanggal 04 Februari 2019 , tentang Penunjukan Panitera Pengganti yang memeriksa dan membantu Hakim dalam sidang Permohonan tersebut ;
- Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Limboto, Nomor ; 171/ Pdt.P / 2019 / PN.Lbo. tertanggal 04 Februari 2019, tentang Penetapan hari Sidang pertama Permohonan tersebut;

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor : 17/Pdt.P/2019/PN.Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan Surat-surat yang berhubungan dengan Perkara tersebut ;
- Setelah melihat dan mempelajari Surat-surat bukti yang diajukan di Persidangan ;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Pemohon ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA ;

Menimbang , bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal, 04 Februari 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto, pada hari Senin, 04 Februari 2019, dengan register perkara nomor : 04 / Pdt.P / 2019 / PN.Lbo. telah mengajukan permohonan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1) Bahwa Para Pemohon telah menikah secara sah sesuai dengan Kutipan akta Nikah nomor : 06/CS/P4/2011 yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow.
- 2) Bahwa dalam perkawinan tersebut Para Pemohon telah di karunia 2 (dua) orang anak yakni ;
 - Nama Yasinta Valentina Katimin, Tempat Tanggal Lahir Gorontalo, 19 September 2011, Umur 7 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan. Anak ke 1 (satu). Ayah Hariyono Dan Ibu Renli Norvita Tresya Ntada.
Identitas seksual yang tercatat dalam akta kelahiran anak Para Pemohon, nomor akta: 7505CLT0404201217505
 - Nama Sintya Valentina Katimin, Tempat Tanggal Lahir Gorontalo, 30 Agustus 2012, Umur 6 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan. Anak ke 2 (dua). Ayah Hariyono Dan Ibu Renli Norvita Tresya Ntada.
Identitas seksual yang tercatat dalam akta kelahiran anak Para Pemohon, nomor akta: 7505-LT-24092013-0024
- 3) Bahwa kelahiran anak Para Pemohon tersebut telah terdaftar dalam register daftar kelahiran untuk warga negara indonesia di kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara, sebagaimana tercatat dalam kutipan akta kelahiran nomor akta : 7505CLT0404201217505 an. Yasinta Valentina Katimin dan 7505-LT-24092013-0024 an. Sintya Valentina Katimin. Namun dalam akta kelahiran tersebut terdapat kesalahan.
- 4) Bahwa sehubungan dengan ini, yang mana Para Pemohon ingin mengajukan perbaikan kesalahan identitas (nama ibu dan nama anak) yang tercatat dalam sebagaimana tercatat dalam kutipan akta kelahiran nomor akta : 7505CLT0404201217505 an. Yasinta Valentina Katimin dan 7505-LT-24092013-0024 an. Sintya Valentina Katimin
- 5) Bahwa yang mana identitas (nama ibu) dalam akta kelahiran anak Para Pemohon yakni tercatat :
 - Nama Yasinta Valentina Katimin, Tempat Tanggal Lahir Gorontalo, 19 September 2011, Umur 7 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan.

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor : 17/Pdt.P/2019/PN.Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak ke 1 (satu). Ayah Hariyono Dan Ibu Renli Norvita Tresya Ntada.

Identitas seksual yang tercatat dalam akta kelahiran anak Para Pemohon, nomor akta: 7505CLT0404201217505

- Nama Sintya Valentina Katimin, Tempat Tanggal Lahir Gorontalo, 30 Agustus 2012, Umur 6 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan. Anak ke 2 (dua). Ayah Hariyono Dan Ibu Renli Norvita Tresya Ntada.

Identitas seksual yang tercatat dalam akta kelahiran anak Para Pemohon, nomor akta: 7505-LT-24092013-0024

- 6) Bahwa di mana identitas (nama ibu dan nama anak) yang tercatat dalam Akta Kelahiran anak Para Pemohon nomor akta: 7505CLT0404201217505 an. Yasinta Valentina Katimin dan 7505-LT-24092013-0024 an. Sintya Valentina Katimin tidak bersesuaian dengan identitas yang sebenarnya.
- 7) Bahwa identitas (nama ibu dan nama anak) dalam Akta Kelahiran anak Para Pemohon sebelumnya tercatat :
 - Nama Yasinta Valentina Katimin, Tempat Tanggal Lahir Gorontalo, 19 September 2011, Umur 7 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan. Anak ke 1 (satu). Ayah Hariyono Dan Ibu Renli Norvita Tresya Ntada.
Identitas seksual yang tercatat dalam akta kelahiran anak Para Pemohon, nomor akta: 7505CLT0404201217505
 - Nama Sintya Valentina Katimin, Tempat Tanggal Lahir Gorontalo, 30 Agustus 2012, Umur 6 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan. Anak ke 2 (dua). Ayah Hariyono Dan Ibu Renli Norvita Tresya Ntada.
Identitas seksual yang tercatat dalam akta kelahiran anak Para Pemohon, nomor akta: 7505-LT-24092013-0024
- 8) Bahwa sangat terlihat jelas terdapat kesalahan, untuk itu yang mana Para Pemohon ingin melakukan perbaikan kesalahan identitas (nama ibu dan nama anak) yang tercatat dalam Akta Kelahiran anak Para Pemohon agar di lakukan perbaikan sesuai dengan identitas yang sebenarnya, yakni menjadi :
 - Nama YASINTA VALENTINA, Tempat Tanggal Lahir Gorontalo, 19 September 2011, Umur 7 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan. Anak ke 1 (satu). Ayah Hariyono Dan Ibu RENLI NORFITA TRISYA.
 - Nama SINTYA VALENTINA, Tempat Tanggal Lahir Gorontalo, 30 Agustus 2012, Umur 6 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan. Anak ke 2 (dua). Ayah Hariyono Dan Ibu RENLI NORFITA TRISYA.
- 9) Bahwa yang mana kesalahan identitas ini Para Pemohon ketahui setelah sudah beberapa lama akta kelahiran di terbitkan oleh dinas yang berwenang.
- 10) Bahwa yang mana perbaikan identitas anak Para Pemohon ini di lakukan karena untuk melengkapi persyaratan administrasi kedepannya khususnya pada bidang pendidikan dan dunia pekerjaan dan penyesuaian nama ibu ini sesuai dengan ijazah.

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor : 17/Pdt.P/2019/PN.Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) Bahwa sebagai bahan pertimbangan Hakim, yang mana dalam persidangan nantinya Para Pemohon akan melampirkan bukti-bukti serta saksi.
- 12) Bahwa sesuai petunjuk dan Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo berdasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam hal ingin melakukan perbaikan apa yang tercatat dalam Akta Kelahiran anak Para Pemohon harus ada penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Limboto.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Pemohon berharap Bapak Ketua Pengadilan Negeri Limboto cq Hakim menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

M E N E T A P K A N

- 1) Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
- 2) Menetapkan secara hukum perbaikan kesalahan identitas (nama ibu dan nama anak) yang tercatat dalam akta kelahiran anak Para Pemohon sebelumnya. Yaitu tercatat:
 - Nama Yasinta Valentina Katimin, Tempat Tanggal Lahir Gorontalo, 19 September 2011, Umur 7 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan. Anak ke 1 (satu). Ayah Hariyono Dan Ibu Renli Norvita Tresya Ntada.
Identitas sesuai yang tercatat dalam akta kelahiran anak Para Pemohon, nomor akta: 7505CLT0404201217505
 - Nama Sintya Valentina Katimin, Tempat Tanggal Lahir Gorontalo, 30 Agustus 2012, Umur 6 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan. Anak ke 2 (dua). Ayah Hariyono Dan Ibu Renli Norvita Tresya Ntada.
Identitas sesuai yang tercatat dalam akta kelahiran anak Para Pemohon, nomor akta: 7505-LT-24092013-0024

Untuk itu dilakukan perbaikan sesuai dengan identitas yang sebenarnya, yakni menjadi :

- Nama YASINTA VALENTINA, Tempat Tanggal Lahir Gorontalo, 19 September 2011, Umur 7 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan. Anak ke 1 (satu). Ayah Hariyono Dan Ibu RENLI NORFITA TRISYA.
- Nama SINTYA VALENTINA, Tempat Tanggal Lahir Gorontalo, 30 Agustus 2012, Umur 6 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan. Anak ke 2 (dua). Ayah Hariyono Dan Ibu RENLI NORFITA TRISYA.

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor : 17/Pdt.P/2019/PN.Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Memerintahkan kepada kepala Dinas. Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo untuk mencatat perbaikan identitas anak Para Pemohon tersebut dalam register yang tersedia untuk itu.
- 4) Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon.

Menimbang bahwa, pada hari Persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan dan selanjutnya surat Permohonan dibacakan, dan setelah pembacaan surat Permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan maupun penambahan dan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya. Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy surat-surat yang telah di cocokkan dan disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi dengan materai serta telah diparaf oleh Hakim, sehingga dianggap sah dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dengan susunannya sebagai berikut :

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 06/CS/P4/2011, atas nama Hariyono dengan Renli Norvita Ntada (P.1);
2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Hariyono dengan Nomor : 7505033012110002; (P.2);
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Hariyono, dengan Nomor : 21080720058322119 (P.3);
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Renli Norfita Trisya dengan Nomor : 7505034811850001 (P.4);
5. Surat Keterangan atas nama Renli Norfita Trisya, Nomor : 470/DM-Angg/08/1/2019 (P.5) ;
6. Foto copy akte kelahiran atas nama Yasinta Valentina Katimin dengan Nomo : 7505CLT0404201217505 (P.6);
7. Foto copy akte kelahiran atas nama Sintya Valentina Katimin dengan Nomo : 7505-LT-24092013-0024 (P.7);

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang setelah di sumpah dengan identitas serta keterangan-keterangannya ;

1. Saksi **Faisal** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon ;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor : 17/Pdt.P/2019/PN.Lbo



- Bahwa saksi mengetahui, Anak Pemohon yang bernama : YASINTA VALENTINA, Tempat Tanggal Lahir Gorontalo, 19 September 2011, Umur 7 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan. Anak ke 1 (satu). Ayah Hariyono Dan Ibu RENLI NORFITA TRISYA dan Nama SINTYA VALENTINA, Tempat Tanggal Lahir Gorontalo, 30 Agustus 2012, Umur 6 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan. Anak ke 2 (dua). Ayah Hariyono Dan Ibu RENLI NORFITA TRISYA.
- Bahwa YASINTA VALENTINA dan SINTYA VALENTINA, lahir dari perkawinan antara Pemohon yang bernama Hariyono dan Ibu RENLI NORFITA TRISYA, pada tanggal 12 Juli 2011;
- Bahwa Pemohon ingin mengajukan perbaikan kesalahan (Nama anak-anak Pemohon dan nama ibu anak-anak pemohon) dalam akta kelahiran anak-anak pemohon Nomor Akta : 7505CLT0404201217505, Yakni Tercatat :
- Nama YASINTA VALENTINA KATIMIN, Kelahiran Gorontalo 19 September 2011, Umur 7 Tahun Jenis Kelamin Perempuan. Anak pertama dari Ayah Hariyono dan Ibu Renli Norvita Tresya Ntada;
- Nama SINTYA VALENTINA Katimin, Kelahiran Gorontalo 30 Agustus 2012, Umur 6 Tahun Jenis Kelamin Perempuan. Anak Kedua dari Ayah Hariyono dan Ibu Renli Norvita Tresya Ntada.
- Bahwa pemohon ingin melakukan perbaikan nama anak-anak pemohon dan nama ibu anak-anak pemohon sesuai dengan identitas yang sebenarnya, yakni menjadi :
- Nama YASINTA VALENTINA, Tempat Tanggal Lahir Gorontalo, 19 September 2011, Umur 7 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan. Anak ke 1 (satu). Ayah Hariyono Dan Ibu RENLI NORFITA TRISYA.
- Nama SINTYA VALENTINA, Tempat Tanggal Lahir Gorontalo, 30 Agustus 2012, Umur 6 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan. Anak ke 2 (dua). Ayah Hariyono Dan Ibu RENLI NORFITA TRISYA.
- Bahwa alasan perubahan nama/identitas anak-anak Pemohon dan nama ibu anak pemohon untuk melengkapi persyaratan administrasi ke depannya khususnya pada bidang pendidikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon pernah datang ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo untuk melakukan pembetulan akta kelahiran anak-anak Pemohon dan nama ibu anak pemohon, namun sesuai petunjuk dari Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo dalam hal ingin melakukan perubahan apa yang tercatat dalam Akta Kelahiran harus ada penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Limboto;

2. Saksi **Nursiah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui, Anak Pemohon yang bernama : YASINTA VALENTINA, Tempat Tanggal Lahir Gorontalo, 19 September 2011, Umur 7 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan. Anak ke 1 (satu). Ayah Hariyono Dan Ibu RENLI NORFITA TRISYA dan Nama SINTYA VALENTINA, Tempat Tanggal Lahir Gorontalo, 30 Agustus 2012, Umur 6 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan. Anak ke 2 (dua). Ayah Hariyono Dan Ibu RENLI NORFITA TRISYA.
- Bahwa YASINTA VALENTINA dan SINTYA VALENTINA, lahir dari perkawinan antara Pemohon yang bernama Hariyono dan Ibu RENLI NORFITA TRISYA, pada tanggal 12 Juli 2011;
- Bahwa Pemohon ingin mengajukan perbaikan kesalahan (Nama anak-anak Pemohon dan nama ibu anak-anak pemohon) dalam akta kelahiran anak-anak pemohon Nomor Akta : 7505CLT0404201217505, Yakni Tercatat :
 - Nama YASINTA VALENTINA KATIMIN, Kelahiran Gorontalo 19 September 2011, Umur 7 Tahun Jenis Kelamin Perempuan. Anak pertama dari Ayah Hariyono dan Ibu Renli Norvita Tresya Ntada;
 - Nama SINTYA VALENTINA Katimin, Kelahiran Gorontalo 30 Agustus 2012, Umur 6 Tahun Jenis Kelamin Perempuan. Anak Kedua dari Ayah Hariyono dan Ibu Renli Norvita Tresya NtadaDiperbaiki menjadi :

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor : 17/Pdt.P/2019/PN.Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nama YASINTA VALENTINA, Tempat Tanggal Lahir Gorontalo, 19 September 2011, Umur 7 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan. Anak ke 1 (satu). Ayah Hariyono Dan Ibu RENLI NORFITA TRISYA.
- Nama SINTYA VALENTINA, Tempat Tanggal Lahir Gorontalo, 30 Agustus 2012, Umur 6 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan. Anak ke 2 (dua). Ayah Hariyono Dan Ibu RENLI NORFITA TRISYA.

- Bahwa alasan perubahan nama/identitas anak-anak Pemohon dan nama ibu anak pemohon untuk melengkapi persyaratan administrasi ke depannya khususnya pada bidang pendidikan;
- Bahwa Pemohon pernah datang ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo untuk melakukan pembetulan akta kelahiran anak-anak Pemohon dan nama ibu anak pemohon, namun sesuai petunjuk dari Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo dalam hal ingin melakukan perubahan apa yang tercatat dalam Akta Kelahiran harus ada penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Limboto;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan semua dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara/ permohonan ini , yang untuk ringkasnya putusan / penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan / penetapan ini ;

Menimbang , bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi, selain memohon agar permohonannya ini dapat dikabulkan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa inti Permohonan Pemohon yaitu ingin **Lakukan Perubahan** menjadi :

- Nama YASINTA VALENTINA, Tempat Tanggal Lahir Gorontalo, 19 September 2011, Umur 7 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan. Anak ke 1 (satu). Ayah Hariyono Dan Ibu RENLI NORFITA TRISYA.

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor : 17/Pdt.P/2019/PN.Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nama SINTYA VALENTINA, Tempat Tanggal Lahir Gorontalo, 30 Agustus 2012, Umur 6 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan. Anak ke 2 (dua). Ayah Hariyono Dan Ibu RENLI NORFITA TRISYA.

Menimbang, bahwa Pemohon ingin perbaikan kesalahan dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut dilakukan untuk melengkapi persyaratan administrasi kedepannya khususnya pada bidang pendidikan dan dunia pekerjaan.;

- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan / Hakim mempelajari dan memperhatikan dengan seksama bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan di Persidangan, maka diperoleh fakta bahwa benar dari perkawinan antara : **Hariyono dan Ibu Renli Norfita Trisya**, telah lahir anak pertama yang bernama : Yasinta Valentina, Tempat Tanggal Lahir Gorontalo, 19 September 2011, Umur 7 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan. Anak ke 1 (satu). Ayah Hariyono Dan Ibu RENLI NORFITA TRISYA. Dan anak kedua bernama SINTYA VALENTINA, Tempat Tanggal Lahir Gorontalo, 30 Agustus 2012, Umur 6 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan. Anak ke 2 (dua). Ayah Hariyono Dan Ibu RENLI NORFITA TRISYA.
- Menimbang bahwa Para saksi **Faisal** dan saksi **Nursiah** mengetahui anak-anak Pemohon dan nama ibu anak-anak tersebut, bernama : Yasinta Valentina, Tempat Tanggal Lahir Gorontalo, 19 September 2011, Umur 7 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan. Anak ke 1 (satu). Ayah Hariyono Dan Ibu RENLI NORFITA TRISYA. Dan anak kedua bernama SINTYA VALENTINA, Tempat Tanggal Lahir Gorontalo, 30 Agustus 2012, Umur 6 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan. Anak ke 2 (dua). Ayah Hariyono Dan Ibu RENLI NORFITA TRISYA.
- Menimbang bahwa oleh Pemohon dimohonkan agar diperbaiki sesuai dengan nama YASINTA VALENTINA, Tempat Tanggal Lahir Gorontalo, 19 September 2011, Umur 7 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan. Anak ke 1 (satu). Ayah Hariyono Dan Ibu RENLI NORFITA TRISYA. Dan anak kedua bernama SINTYA VALENTINA, Tempat Tanggal Lahir Gorontalo, 30 Agustus

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor : 17/Pdt.P/2019/PN.Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012, Umur 6 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan. Anak ke 2 (dua). Ayah Hariyono Dan Ibu RENLI NORFITA TRISYA.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permasalahan tersebut, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 32 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang ditegaskan bahwa untuk perbaikan dalam Akta kelahiran perlu adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal-Pasal dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini ;

M E N E T A P K A N :

- Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
- Menetapkan secara hukum perbaikan Nama anak-anak pemohon dan nama ibu anak-anak Pemohon yang tercatat dalam akta kelahiran anak-anak Pemohon dan nama ibu anak-anak pemohon Nomor Akta : 7505CLT0404201217505 Sebelumnya :
 - Nama YASINTA VALENTINA KATIMIN, Kelahiran Gorontalo 19 September 2011, Umur 7 Tahun Jenis Kelamin Perempuan. Anak pertama dari Ayah Hariyono dan Ibu Renli Norvita Tresya Ntada;
 - Nomor Akta : 7505-LT-24092013-0024, Nama SINTYA VALENTINA Katimin, Kelahiran Gorontalo 30 Agustus 2012, Umur 6 Tahun Jenis Kelamin Perempuan. Anak Kedua dari Ayah Hariyono dan Ibu Renli Norvita Tresya Ntada

Diperbaiki menjadi :

- Nama YASINTA VALENTINA, Tempat Tanggal Lahir Gorontalo, 19 September 2011, Umur 7 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan. Anak ke 1 (satu). Ayah Hariyono Dan Ibu RENLI NORFITA TRISYA.

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor : 17/Pdt.P/2019/PN.Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nama SINTYA VALENTINA, Tempat Tanggal Lahir Gorontalo, 30 Agustus 2012, Umur 6 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan. Anak ke 2 (dua). Ayah Hariyono Dan Ibu RENLI NORFITA TRISYA.
- Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara Untuk Mencatat perbaikan identitas anak pemohon tersebut dalam register yang tersedia untuk itu
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp.296.000.- (Dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan / ditetapkan pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 dan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami **ANRY WIDYO LAKSONO. SH,M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Limboto sebagai Hakim Tunggal dan dibantu oleh **SUARDI ADAM.SH** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Limboto serta dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti

Hakim tersebut;

Ttd

Ttd

SUARDI ADAM.SH

ANRY WIDYO LAKSONO.SH.M.H

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000.-
Biaya ATK	Rp. 50.000.-
Biaya Panggilan	Rp.200.000.-
Biaya Meterai	Rp. 6.000.-
Biaya Redaksi	<u>Rp. 5.000.-</u>
Jumlah	Rp.296.000.- (Dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor : 17/Pdt.P/2019/PN.Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salinan Penetapan ini telah dicocokkan dengan aslinya dikeluarkan
pada hari : Senin tanggal 11 Februari 2019, atas permintaan Pemohon;

Turunan resmi
PENGADILAN NEGERI LIMBOTO
PANITERA,

YAKUB, SH
NIP. 196303211986031005

Halaman 12 dari 11 Penetapan Nomor : 17/Pdt.P/2019/PN.Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)